



PUTUSAN

Nomor 1166/Pdt.G/2019/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talakantara:

Rustang bin Muh. Jafar, tempat tanggal lahir Sareppao, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Sarepao, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Wahyuddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Amalia 2, Jln. Ki Hajar Dewantara, Blok C1 No. 9, Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 576/SK/PA.Skg/XI/2019, tanggal, 11 November 2019, sebagai Pemohon;

melawan

I Nenni binti La Tedde, tempat tanggal lahir Sareppao, 15 Juni 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Sarepao, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.1166/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 1166/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 11 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari rabu tanggal 06 Oktober 2002 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-362/Kua.21.24.07/PW.01/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 17 tahun dan pernah hidup bersama, selama 15 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Sareppao, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 1. Rudi (umur 29 tahun), sudah berkeluarga.
 2. Jamal (umur 24 tahun), sudah berkeluarga.
 3. Ashar (17 tahun) dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun kerharmonisan tersebut berubah sejak tahun 2013 disebabkan karena Termohon mempunyai kelainan jiwa bahkan sampai ingin meracuni Pemohon sehingga Pemohon merasa takut dan memilih untuk pergi meninggalkan Termohon.
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.1166/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Rustang bin Muh.Jafar untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon I Nenni binti La Tedde di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.1166/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-362/Kua.21.24.07/PW.01/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Parojai bin Pakkita, mengaku ipar Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon bernama I Nenni;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan masih rukun, namun sekarang sudah sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan, karena Termohon mempunyai kelainan jiwa bahkan sampai ingin meracuni Pemohon sehingga Pemohon merasa takut dan memilih untuk pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan, karena sudah tidak saling memedulikan;

Saksi 2, Bahtiar bin Beddu, mengaku kamanakan Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon bernama I Nenni;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan masih rukun, namun sekarang sudah sering terjadi perselisihan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.1166/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan, karena Termohon mempunyai kelainan jiwa bahkan sampai ingin meracuni Pemohon sehingga Pemohon merasa takut dan memilih untuk pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2017;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan, karena sudah tidak saling memedulikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.1166/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak, pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun kerharmonisan tersebut berubah sejak tahun 2013 disebabkan karena Termohon mempunyai kelainan jiwa bahkan sampai ingin meracuni Pemohon sehingga Pemohon merasa takut dan memilih untuk pergi meninggalkan Termohon, akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus, dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Parojai bin Pakkita dan Bahtiar bin Beddu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.1166/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon mempunyai kelainan jiwa bahkan sampai ingin meracuni Pemohon sehingga Pemohon merasa takut dan memilih untuk pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan, karena sudah tidak saling memedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi komplik batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.1166/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Rustang bin Muh. Jafar, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, I Nenni binti La Tedde di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.1166/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasniati D,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H. dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Arifin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.

Dra. Hj. Hasniati D,M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.1166/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)